

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo kemudian menganalisis data tentang praktik jual beli tebasan singkong dengan pengurangan harga secara sepihak oleh pengepul terutama terkait dengan perilaku masyarakat islam yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem tebasan dan dalam sitem tebasan yang dilakukan di Desa Ropoh mengandung unsur gharar. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis , maka diambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam konsep jual beli tebasan yang dilakukan di Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo dengan menggunakan sistem tebasan yang dilakukan oleh para petani. Kemudian petani menghubungi pengepul untuk melakukan transaksi jual beli dan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan harga yang telah ditetapkan oleh dua belah pihak. Setelah mencapai kesepakatan bersama penebas memberikan separuh uang muks sebagai panjer yang telah disepakati bahwa singkong tersebut sudah dibelinya dan tidak boleh dijual kepada pihak lain.
2. Akad praktik jual beli pertanian secara tebasan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ropoh adalah salah satu sistem jual beli yang dilakukan sejak dulu dan sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Ropoh. Jual beli tebasan ini tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umumnya, dimana seperti bisanya seorang pembeli mendatangi pihak penjual untuk bertransaksi jual beli. Akan tetapi dalam transaksi jual beli dengan sistem tebasan dalam pengambilan barangnya yang

berbeda dengan jual beli kiloan. Dalam transaksi jual beli yang menggunakan sistem tebas setelah akad berlangsung dan dari pihak pembeli selaku penebas maupun dari pihak penjual (petani) bernegosiasi dan dari kedua belah pihak sepakat untuk melakukan transaksi jual beli tebasan lalu pengepul menyerahkan separuh uang dengan harga yang telah disepakati bersama sebagai pembayar uang panjer (uang muka) sebagai tanda bahwa transaksi jual beli tersebut sudah dilakukan, barang yang ada diladang sudah menjadi hak milik pembeli/penebas atau hak milik atas barang itu sudah berpindah tangan dan terdapat hak khiyar jika suatu barang berbeda jauh dengan sampelnya setelah dipanen, sehingga menimbulkan kerugian salah satu dari kedua belah pihak, walaupun telah menjadi kesepakatan dan sudah saling ridha diantara keduanya. Gharar tidak semua diharamkan, ada juga gharar yang diperbolehkan, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, demikian juga gharar yang ada dalam jual beli tebas yang dipraktikkan di Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo ini termasuk gharar ringan sebab belum nampaknya barang yang ditransaksikan bisa disebut ciri-ciri dan sifatnya.

Dalam transaksi jual beli tebasan singkong dengan pengurangan harga secara sepihak oleh pengepul sering kali dilakukan oleh penebas terhadap petani di Desa Ropoh Kec. Kepil Kab. Wonosobo. Beberapa hal yang melatarbelakangi praktik tersebut antara lain yakni faktor pendidikan, bahwa masih lemahnya pendidikan financial bagi masyarakat serta para tokoh masyarakat yang belum bertindak tegas akan keganjalan dalam hal jual beli tebasan. Selanjutnya faktor ekonomi, yakni karena pengebul/penebas tidak ingin mengalami kerugian dan selalu ingin untung. Dan selanjutnya adalah faktor pengalaman agama, bahwa dengan banyaknya pengetahuan agama pada kenyataannya masih kurang pengamalannya di kehidupan sehari-hari, terutama dalam

bermuamalah dan masyarakat masih menghiraukan aturan hukum islam khususnya terkait dalam hal jual beli.

3. Dilihat dari hukum islam, praktik tebasan singkong dengan cara tebasan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ropoh Kec. Kepil Kab. Wonosobo merupakan hasil dari kontruksi sosial dalam masyarakat. Praktek tebasan singkong ini banyak yang mengabaikan akan ketentuan hukum islam terkait dengan ketidakbolehan atau larangan melakukan praktik tersebut dengan dalil atas dasar prinsip kebutuhan dan kemanfaatan. Praktik jual beli tebasan singkong dengan pengurangan sepihak termasuk ke dalam 'urf karena tidak sejalan dengan nash Al-qur'an.

B. Saran

Selesainya penyusunan skripsi ini, maka penulis memberikan sedikit saran kepada pembaca, masyarakat dan para pengambil keputusan dalam hukum islam.

1. Kepada petani dan penebas sebaiknya membuat klausul khusus atau persyaratan untuk mengadakan akad kembali jika dikemudian hari ternyata akad yang sudah disepakati diawal ternyata kondisinya tidak sesuai dan menyebabkan kerugian yang berakad.
2. Kepada masyarakat di Desa Ropoh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo dan pembeli atau penebas sebaiknya, untuk menghindari gharar walaupun ringan dan spekulasi, lebih baik dalam melakukan praktek jual beli menggunakan jual beli yang sudah biasa dilakukan masyarakat.
3. Bagi para pengambil kebijakan dalam hukum islam atau orang yang memang ahli dalam bidang hukum islam, perlu adanya sosialisasi tentang hukum islam mengenai syarat, rukun dan hal-hal mengenai jual beli yang telah ditetapkan dalam islam, agar masyarakat dalam melakukan transaksi atau kegiatan jual beli bisa sesuai yang diharapkan oleh hukum islam.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis [ersembahkan kehadirat Allah Swt atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan harapan karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya serta dapat menambah khazanah keilmuan dalam dunia ilmu pengetahuan khususnya hukum ekonomi islam.

Dengan selesainya penulis skripsi ini, maka penulis mengharaokan akan kritik dan sarannya yang bersifat membangun. Hal ini tentulah demi perbaikan.

Kepada semua pihak yang telah membantu member arahan, saran kepadapenulis baik berupa moril maupun materil, penulis ucapkan terimakasih.

